

## Daftar Pengecekan Pelaporan Analisis Perubahan Pemanfaatan/Tutupan Lahan (LUCC)

---

Setiap unit pengelolaan yang telah melakukan pembukaan lahan tanpa didahului oleh kajian NKT wajib menyerahkan analisis Perubahan Pemanfaatan/Tutupan Lahan (*Land Use Change/Cover* atau LUCC) untuk seluruh area yang dikelolanya. Lampiran 2 dokumen Prosedur Remediasi dan Kompensasi mengatur beberapa informasi umum tambahan tentang analisis LUCC dan penginderaan jarak jauh (inderaja). Analisis LUCC yang diserahkan kepada Sekretariat RSPO akan ditelaah oleh pihak ketiga ahli independen. Templat pelaporan LUCC yang telah dilengkapi (berkas dalam bentuk excel) serta hal-hal berikut ini harus diserahkan untuk ditelaah.

- 1) Batas-batas unit pengelola yang sudah diproses tereferensi sesuai dengan koordinat bumi (*Georeferenced*) contohnya konsesi Hak Guna Usaha/HGU di Indonesia (dalam bentuk format *shapefile* ESRI atau yang kompatibel).
- 2) Data tutupan lahan rona awal (*baseline*) dari tanggal yang sedekat mungkin dengan bulan November 2005.
  - a. Citra satelit yang tereferensi sesuai dengan koordinat bumi (*Georeferenced*), yang mencakup keseluruhan area unit manajemen (Hak Guna Usaha) dengan resolusi yang sesuai (1 s.d. 30 meter).
  - b. Peta tutupan lahan untuk keseluruhan area unit manajemen (Hak Guna Usaha) pada bulan November 2005 yang diturunkan dari data citra satelit yang disebutkan sebelumnya (sedekat mungkin dengan November 2005). Peta tutupan lahan tersebut harus dapat membedakan empat kategori koefisien vegetasi sebagaimana dijelaskan pada Bagian 6 dan dijelaskan lebih detail dalam Lampiran 2 dokumen Prosedur Remediasi dan Kompensasi (dalam bentuk format *shapefile* ESRI atau yang kompatibel). Untuk unit pengelolaan yang berada di luar Asia Tenggara, dapat digunakan definisi koefisien alternatif (deskripsi dan alasan untuk definisi alternatif tersebut juga harus diserahkan).
  - c. Deskripsi dari:
    - i. **Data.** Data satelit (resolusi, tanggal akuisisi, tutupan awan dan tingkat pengolahan) dan data lainnya yang digunakan dalam menentukan tutupan lahan;
    - ii. **Metodologi** pengolahan citra satelit, termasuk bagaimana cara pengklasifikasian peta tutupan lahannya menjadi empat koefisien vegetasi telah dilakukan dan segala informasi detail yang relevan sesuai dengan lokasinya (contohnya dokumen pendukung tambahan lainnya atau verifikasi lapangan yang digunakan untuk menentukan perbedaan-perbedaan di antara kategori-kategori tutupan lahan yang ada).

- 3) Data tutupan lahan berikutnya, dari tahun 2006 hingga akhir periode kewajiban. Terdapat dua opsi untuk tanggal tutupan lahan yang diserahkan, yaitu: 1) data tutupan lahan **tahunan**; atau 2) data tutupan lahan pada akhir masing-masing jangka waktu yang dijelaskan dalam matriks kewajiban di Bagian 7 draf dokumen (November 2007, 31 Desember 2009, sekarang), atau sedekat mungkin dengan tanggal-tanggal ini.
  - a. Citra satelit yang sudah tereferensi sesuai dengan koordinat bumi (*Georeferenced*), yang mencakup keseluruhan area unit manajemen untuk setiap tahun/jangka waktu selama masa tanggung jawab dengan citra satelit yang sesuai dan dapat dibandingkan dengan resolusi pada jangka waktu sebelumnya (antara 1 s.d. 30 meter).
  - b. Peta tutupan lahan untuk setiap tahun/jangka waktu dibagi menjadi empat kategori koefisien vegetasi sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 6 draf dokumen panduan yang diturunkan dari data citra satelit yang disebutkan sebelumnya (dalam bentuk format *shapefile* ESRI atau yang kompatibel). Untuk unit pengelolaan yang berada di luar Asia Tenggara, maka dapat digunakan definisi koefisien alternatif (deskripsi dan alasan untuk definisi alternatif tersebut juga harus diserahkan).
- 4) Peta yang mengindikasikan luasan lahan yang dibuka sejak tahun 2005 di mana penanaman kelapa sawit tidak diperbolehkan oleh P&C (contohnya kawasan riparian, gambut dalam, lereng curam, serta areal lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan) untuk potensi remediasi.
- 5) Kontekstualisasi informasi tambahan yang digunakan dalam analisis LUCC, seperti hasil verifikasi lapangan, Kajian Dampak Lingkungan/NKT secara historis, laporan dari masyarakat terkait pemanfaatan lahan secara historis, dsb.
- 6) Rencana pengembangan perusahaan yang dilakukan per tahunnya untuk masing-masing unit pengelolaan.